



**PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ELVIRA OKTAVIANI

NPM: 1715400024

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : ELVIRA OKTAVIANI
NPM : 1715400024
Program Studi : D-III PERPAJAKAN
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LANGKAT

Medan, Februari 2022

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE., M.Si



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

PEMBIMBING I

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

PEMBIMBING II

Rahmat Hidayat, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PERSETUJUAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : **ELVIRA OKTAVIANI**
NPM : 1715400024
Program Studi : **D-III PERPAJAKAN**
Jenjang : **D-III (DIPLOMA TIGA)**
Judul Tugas Akhir : **PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LANGKAT**

Medan, Februari 2022



Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA I

Yuquita Sari Rioni, SE., M.Si

ANGGOTA II

Rahmat Hidayat, SE., MM

ANGGOTA III

Dr. Rahima br. Furba, SE., M.Si., Ak., CA

ANGGOTA IV

Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELVIRA OKTAVIANI
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 31 Oktober 1999
Nama Orang Tua : AMIRUL AZHAR
N. P. M. : 1715400024
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 081376392271
Alamat : Jl mt haryono gang ikhlas tk I kelurahan damai binjai utara

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (ib dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dan pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ELVIRA OKTAVIANI
1715400024

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ELVIRA OKTAVIANI
Tempat/Tgl. Lahir : BANDA ACEH / 31 Oktober 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400024
Program Studi : Perpajakan
Konsentrasi :
Nilai Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.71
Nomor Hp : 081376392271
Mengan Int mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No. Judul
Pengaruh pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

Isi : Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pratomo, SE., MM.)

Medan, 17 Juni 2021

Pemohon,

(Elvira Oktaviani)

Tanggal : 18 Juni 2021
Disahkan oleh :
Dekan
(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ka. Pradik Perpajakan
(Jurnawan, SE., M.Si)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :
(Rahmat Hidayat, SE., MM.)

No. Dokumen: FM-UPBM-1B-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 17 Juni 2021 17:21:58



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I Dosen : Yunita Sari Rioni, SE.,M.Si
 Pembimbing II Nama : Rahmat Hidayat, SE.,MM
 Mahasiswa : Elvira Oktaviani
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400024
 Bidang/Program Studi : D3 Perpajakan
 Bidang Pendidikan Judul : Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Tugas Akhir/Skripsi : Negara (APBN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
 Pintu Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2 April 2021	PERBAIKAN : 1. TULISAN JUDUL DIBUAT MODEL KERUCUT MAKIN KEBAWAH SEMAKIN KECIL 2. TULISAN TUGAS AKHIR DICOVER DIGANTI MENJADI PROPOSAL DAN TAHUN NYA DIRUBAH MENJADI TAHUN 2021 3. KATA PENGANTAR UNTUK DIPROPOSAL BELUM MEMBERIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA DOSEN NYA 4. JELASKAN FENOMENA DILATAR BELAKANG 5. TUJUAN PENELITIAN DISESUAIKAN DENGAN RUMUSAN MASALAH 6. PENELITIAN TERDAHULU NYA DITAMBAHKAN LAGI SEMAKIN BANYAK SEMAKIN BAGUS 7. LAMBAHKAN TEORI TENTANG APBN 8. KERANGKA KONSEP SESUAIKAN DENGAN RUMUSAN MASALAH 9. BUAT TABEL DEFINISI OPERASIONAL 10. TEORI MIN TAHUN 2011 11. SEMUA TEORI MASUK KAN KEDALAM DAFTAR PUSTAKA DAN YANG ADA DITEORI MASUK KAN KEDALAM DAFTAR PUSTAKA		Revisi
5 April 2021	PERBAIKAN : 1. COVER HILANGKAN TULISAN YANG DIAJUKAN SAMPAI MEDAN 2. KATA PENGANTAR KENAPA TIDAK ADA 3. UNTUK SUB BAB DIBUAT ANGKA JANGAN ABJAD CTH : 1.1 LAFAR BELAKANG 2.1 TINJAUAN PUSTAKA 2.1.1 PENGERTIAN PAJAK 4. TUJUAN PENELITIAN : UNTUK MENGANALISA BUKAN UNTUK MENGETAHUI 5. KERANGKA KONSEP NYA BELUM BETUL 6. TABEL DEFINISI OPERASIONAL : UNTUK DEFINISI NYA TAMBAHKAN SUMBERNYA		Revisi
8 Juni 2021	Acc Seminar Proposal		Disetujui

Medan, 18 Juni 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Omy Medaling, SIL, M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni, SE.,M.Si
Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE.,MM
Nama Mahasiswa : Elvira Oktaviani
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400024
Jurang Pendidikan : D3 Perpajakan
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
April 2021	Penulisan masih banyak yang salah dari bab 1 sampai bab 3		Revisi
Juni 2021	Acc Seminar Proposal		Disetujui

Medan, 18 Juni 2021
Diketahui/Disetujui oleh,
Dekan




Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Pabang, Minutana Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen	PM-UJMA-06-02	Revisi	00	Tgl Eff	23 Jan 2019
-------------	---------------	--------	----	---------	-------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/27/2021 7:56:43 AM


Analyzed document: ELVIRA OKTAVIANI_1715400024_PERPAJAKAN.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- 1 Comparison Preset: Rewrite 2 Detected language: Id
 - 2 Check type: Internet Check
- [tee_and_enc_string] [tee_and_enc_value]



Detailed document body analysis:

7 Relation chart:



2 Distribution graph:





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 956/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: ELVIRA OKTAVIANI
: 1715400024

at/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
n/Prodi : Perpajakan

sannya terhitung sejak tanggal 24 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 24 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, S.T., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
visi : 01
Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELVIRA OKTAVIANI
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh / 31-10-1999
NPM : 1715400024
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : jl.mt haryono gg iklas lk 1

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



ELVIRA OKTAVIANI

Acc jilid lux



**PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA (APBN) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ELVIRA OKTAVIANI

NPM: 1715400024

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Acc
Jilid
lux
wup

Acc sidang meja hijau

Handwritten signature



ACC Sidang

**PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA (APBN) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ELVIRA OKTAVIANI
NPM: 1715400024

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ELVIRA OKTAVIANI
NPM : 1715400024
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS/PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN) PADA DINAS
PENANAMAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya tugas akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat sesuai dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2020



ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2016-2020 . Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif statistik. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa penerimaan pajak pertambahan nilai dan anggaran pendapatan dan belanja negara di Kabupaten Langkat. Data dianalisis menggunakan program data SPSS.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di Kabupaten Langkat. Hal itu dibuktikan dengan hasil data pajak pertambahan nilai pada SPSS dengan nilai square 0.603 atau sama dengan 60,3% berpengaruh.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of the value added tax on the state budget in 2016-2020. The type of research used is descriptive statistics. Data collection was carried out using secondary data in the form of value added tax receipts and the state budget for income and expenditure in Langkat Regency. Data were analyzed using SPSS data program.

The results of this study indicate that the value added tax has a negative and significant effect on the state budget of income and expenditure in Langkat Regency. This is evidenced by the results of the value added tax data on SPSS with a square value of 0.603 or equal to 60.3% effect.

Keywords: Value Added Tax, State Revenue and Expenditure Budget

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA DINAS PENANAMAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, mendapat bimbingan dan dorongan baik moril maupun materil dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Rahima Br Purba, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Anggi Pratama Nasution SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Bagus Handoko, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Kedua orang tua tercinta Bapak Asali Waruwu dan Ibu Yuniati Halawa yang telah banyak memberikan bantuan baik doa, support, masukan serta perhatian yang tidak ternilai harganya.
7. Terimakasih kepada pemerintah kabupaten deli serdang yang telah memberikan tempat, waktu dan informasi data yang di perlukan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan kelas karyawan Akuntansi yang telah

memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Universitas Pembangunan Panca Budi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi peneliti.

Medan, 27 Mei 2021

Penulis

ELVIRA OKTAVIANI

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN UJIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Indentifikasi dan Batasan Masalah.....	3
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2 Batasan Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori 6	
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis Pajak.....	7
2.1.4 Tarif Pajak	8
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.1.6 Sistem pemungutan pajak	10
2.1.7 Subjek Pajak dan Wajib Pajak	11
2.1.8 Objek Pajak	13

2.1.9	Tidak termasuk Objek Pajak	15
2.1.10	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.1.11	Undang-Undang yang Mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
2.1.12	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	19
2.1.13	Rumus dan Cara Perhitungan PPN.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu.....	20
2.3	Kerangka Konseptual	21
2.4	Hipotesis.....	22
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
3.1	Pendekatan Penelitian.....	23
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	24
3.4	Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	26
3.4.1	Populasi.....	26
3.4.2	Sampel	26
3.4.3	Sumber Data.....	27
3.4.4	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5	Teknik Analisis Data	27
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	28
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	28
3.5.3	Uji Linearitas.....	29
3.5.4	Analisis Regresi Sederhana.....	29
3.5.5	Pengujian Hipotesis	30
BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.1.1	Tempat Penelitian.....	34
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.....	35
4.1.3	Struktur Organisasi	36
4.2	Hasil Penelitian.....	37

4.3 Analisis Data	38
4.3.1 Analisis Deskriptif Statistik	38
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	39
4.3.3 Uji linieritas.....	41
4.3.4 Analisis Regresi Sederhana.....	42
4.3.5 Pengujian Hipotesis	43
4.4 Pembahasan.....	45
4.4.1 Pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)	45
4.4.2 Kontribusi Pertambahan Nilai dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja (APBN).....	46
BAB V.....	48
KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	24
Tabel 3.2 Definisi Operasional.....	25
Tabel 4.1 Realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Anggaran Belanja Negara.....	37
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik	38
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	40
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas dengan <i>Rank Spearman</i>	41
Tabel 4.6 Uji Linieritas.....	41
Tabel 4.7 Hasil Regresi.....	42
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	43
Tabel 4.9 Uji F.....	44
Tabel 4.10 Hasil Uji T.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kerangka Konseptual
2. Jadwal Penelitian
3. Tabel
4. Gambar
5. Data SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan membiayai proses berkembangnya Negara, karena pentingnya kita membayar pajak demi kebaikan bersama dan kepentingan bersama. Sebagai warga negara yang baik dan benar hendaknya kami membayar pajak dengan tepat waktu dan tidak merekayasa hasil pajak atau mengurangi jumlah pajak kita. Untuk orang pribadi yang mempunyai mobil mewah pun harus membayar pajak. Kantor pemerintahan yang mempunyai mobil dinas yang biasanya digunakan untuk dinas luar atau untuk keperluan lainnya juga dikenakan pajak yang nanti retribusinya untuk masyarakat dan untuk pembangunan fasilitas umum. Hasil dari pembayaran pajak yang kita bayar pun akan kita nikmati bersama sebagai masyarakat. Pengadaan merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan untuk pembangunan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah dibidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain 2 diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat

dalamdalam membayar pajak. Undang-undang yang mengatur tentang dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah undang-undang nomor 42 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya yang terbaru.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau Perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan pihak yang memotong PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP, harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki pengaruh terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun yang akan datang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dimana dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian. Namun saat ini penerimaan PPN yang menurun membuat APBN juga mengalami penyusutan yang berdampak di Daerah Langkat, Maka dari itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kabupaten Langkat mengalami naik turun.
2. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang rendah mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi menurun.

1.2.2 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat?
- b. Bagaimana kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- c. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
- d. Untuk menganalisa seberapa besar kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah:

- a. Manfaat Bagi mahasiswa
 - 1) Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-III Perpajakan.
 - 2) Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya bidang Seksi Ekstensifikasi.
 - 3) Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antar kuliah dengan yang terjadi di lapangan.
 - 4) Dapat mengetahui dan mengembangkan kemampuan pribadi dengan ilmu yang dimiliki.
 - 5) Meningkatkan ilmu berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman kerja.
 - 6) Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kedisiplinan.
 - 7) Hasil penelitian ini sebagai sarana dalam mengembangkan dan melatih kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menulis dalam

bentuk karya ilmiah

b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

- (1) Mempererat hubungan Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
- (2) Memberikan gambaran secara nyata mengenai UMKM.
- (3) Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Pembangunan Panca Budi.
- (4) Membantu pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Manfaat Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

- 1) Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Mempromosikan *image* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
- 3) Membantu dan mempermudah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan tugas-tugas terkait perpajakan.
- 4) Penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal ini yaitu pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.1 Pengertian Pajak

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. P. J. A. Adrian.

Pajak adalah “iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

- b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah “iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

- c. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

- d. Menurut S.I Djajadiningrat

Pajak adalah “sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian. Dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

e. Menurut Mr. Dr N. J. Feldman

Pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah dan tarif pajak untuk ekspor 0%.

2.1.3 Jenis Pajak

a. Jenis pajak berdasarkan Golongan:

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut:

- 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir.
- c. Jenis pajak berdasarkan sifatnya:
- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak berdasarkan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPnBM.

2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun tarif pajak, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut :

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan Pajak.

- a. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah, sehingga besar kecilnya

pajak terutang tidak ditentukan oleh tarif pajak melainkan oleh penghasilan neto yang menjadi dasar pengenaan pajak tersebut.

- b. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif pajak degresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2) Stelsel anggapan (*Fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.6 Sistem pemungutan pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- 2) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga , pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- a. Subjek Pajak
 - 1) Orang Pribadi.
 - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

- a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - 1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Subjek Pajak badan, yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
 - b. Pembiayaannya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- c. Subjek pajak badan, yaitu Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui banyak usaha tetap di Indonesia dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.8 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.1.9 Tidak termasuk Objek Pajak

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan
 - 1) Termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan,

- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)
 - e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan

dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perserian komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.10 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual.

2.1.11 Undang-Undang yang Mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terdapat tiga kali perubahan undang-undang ppn di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan adanya pergantian model pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat. Berikut adalah perubahan undang-undang ppn di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2000

2.1.12 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- 3) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 4) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak (PKP).
- 6) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.

2.1.1 Barang atau Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 1) Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain).
- 2) Barang kebutuhan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya).
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
- 4) Uang dan emas batangan.
- 5) Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan dan sebagainya.

2.1.13 Rumus dan Cara Perhitungan PPN

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PPN – Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Contoh Kasus: Seorang PKP bernama Fatir menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp15.000.000.

Penyelesaian: PPN yang terutang = 10% x Rp15.000.000

$$= \text{Rp}1.500.000$$

PPN sebesar Rp1.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Fatir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dahliya Lisa 2020	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan Pajak di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam.	Efektifitas PPN dibandar lampung bersifat perspektif
2	Pertiwi Kundalini 2014	Analisis Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Periode 2011-2012	Pelaksanaan APBN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 1,22% dari tahun sebelumnya.
3	M. Bakri 2020	Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pembayaran PPN berdasarkan pada

4	I Wayan Bagia 2015	dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Pengaruh APBN terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi bali.	penerbitan dan realisasi pembayaran. Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
5	Aidil Kurniawan 2018	Analisi Penerapan Akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn) pada PT.Perkebunan Nusantara III (persero) medan.	Penerapan PPN pada PT.Perkebunan Nusantara III (persero) medan sudah dilakukan secara efektif dan efisien.

Sumber : Diolah Penulis 2021

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun khusus variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis kesatu dan hipotesis kedua yang dapat diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:

2.1.1.1 Hipotesis kesatu adanya masalah mengenai naik turunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kabupaten Langkat.

2.1.1.2 Hipotesis kedua adanya kontribusi meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Langkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik deskriptif untuk diteliti pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Metode penelitian deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat terhadap objek penelitian. Tujuan metode deskriptif statistik adalah membuat deksripsi, gambaran-gambaran atau lukisan data dan fakta secara sistematis, faktual, dan akurat dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian dilakukan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat penelitian sampai sidang meja hijau. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 2 (dua) bulan. 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tugas akhir dan proses bimbingan berlangsung. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan februari 2020 sampai dengan selesai. Adapun waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir					
2.	Pembuatan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Pengolahan Data					
6.	Sidang Meja Hijau					

Sumber: Universitas Pembangunan Panca Budi 2020

3.3 Definisi Operasional Variabel

Adapun indikator yang mengukur wajib pajak badan tersebut mengetahui variabel bebas/independen (*independent variable*) dan variabel terikat/dependen (*dependent variable*) perpajakan yaitu:

a. Variabel Independen (X)

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai

(PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, ekspor dan import barang atau jasa kena pajak baik didalam maupun di luar daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termaksud kedalam pajak tidak langsung, bersifat objektif dan *multi stage tax*.

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran megara selama satu tahun anggaran.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah.	Dapat menjelaskan mekanisme pemungutan PPN.	Skala Nominal
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun yang akan datang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.	Dapat menjelaskan sumber penerimaan APBN	Skala Nominal

Sumber : Diolah penulis 2021

3.4 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Populasi

Menurut kamus bahasa indonesia, populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat pada tahun 2016 - 2020.

3.4.2 Sampel

Arikunto (2013:174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini obyek yang akan diteliti yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat pada tahun 2016 - 2020.

Metode sampel penelitian tersebut adalah sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2015:85) mendefinisikan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila populasi relatif kecil, kurang dari ratusan orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik.

3.4.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi kantor dan dokumentasi melalui media elektronik (Uma Sekaran, 2011). Data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian bersifat teoritis yang relevan dengan berdasarkan penelitian pada buku, internet dan media penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2016-2020

3.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode yang memudahkan dalam penelitian karena jika ada kekeliruan, sumber datanya masih ada. Maka pada penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data penerimaan pajak pertambahan nilai pada dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2016-2020 Kabupaten Langkat.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan cara sebagai berikut:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maximum, minimum. Pada penelitian ini, pembahasan mengenai analisis statistik deskriptif dilakukan untuk data yang telah normal.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Pada penelitian ini uji asumsi yang dilakukan adalah dengan cara uji normalitas, uji heteroskedastisitas

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk menguji apakah suatu model regresi atau variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan rumus Kolmogorov-Smirnov pada program data SPSS

Dasar Pengambilan Keputusan Uji Normalitas adalah sebagai berikut:

1. Data berdistribusi normal, jika nilai sig. (signifikan) lebih besar dari 0,05
2. Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig. (signifikan) lebih kecil dari 0,05

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah terdapat variabel pada model regresi yang tidak sama. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji

glejser pada program SPSS. Dasar pengambilan keputusan Uji Heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut :

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05

3.5.3 Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Adapun dasar keputusan uji linearitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah linear
2. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah tidak linear.

3.5.4 Analisis Regresi Sederhana

Analisis Regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independent terhadap variabel terikat atau dependen. Jika diketahui skor variabel bebas maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi besar. Persamaannya adalah :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : variabel terikat

a : konstanta regresi

bX : nilai turunan atau peningkatan variabel bebas

Dasar pengambilan keputusan uji ini adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05

1. Membandingkan nilai t hitung dan t tabel:
 - a. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
 - b. Jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
2. Membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05:
 - a. Jika nilai signifikan tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat
 - b. Jika nilai signifikan lebih dari nilai probabilitas 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Uji hipotesis merupakan bagian dari statistik yang bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel populasi tersebut. Dalam penelitian ini digunakan dengan cara uji koefisien determinasi (R²), uji signifikan parsial (Uji T), dan Uji signifikan simultan dengan menggunakan program data SPSS.

3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama–sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R – Squared* (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R^2) pada tabel Model Summary. Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel – variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2016).

3.5.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama–sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2016) :

1. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H^0 ditolak dan H^1 diterima. Artinya semua variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H^0 diterima dan H^1 Artinya, semua variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

3.5.5.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai *T-statistics* lebih besar

dari 1,96, sedangkan jika nilai *T-statistics* kurang dari 1,96 maka dianggap tidak signifikan (Ghozali, 2016).

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients*. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2016) :

1. Jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat yang berada di jalan Imam Bonjol Stabat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tipe A terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat, yang membawahi beberapa sub bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian program dan keuangan
3. Bidang Perencanaan pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal, membawahi beberapa seksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Seksi perencanaan pengembangan iklim penanaman modal
 - b. Seksi promosi dan pengendalian penanaman modal
4. Bidang penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi beberapa seksi antara lain:
 - a. Seksi pelayanan
 - b. Seksi perizinan dan non perizinan
5. Bidang pengaduan, kebijakan, informasi, dan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi beberapa seksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Seksi pengaduan, informasi dan pelaporan
 - b. Seksi kebijakan dan penyuluhan

6. UPT

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Pada seksi kebijakan dan penyuluhan memiliki tugas yang sangat penting yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan perizinan dan non perizinan
2. Mengkoordinasikan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan instansi yang terkait
3. Mengumpulkan bahan-bahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi
4. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi
5. Melakukan koordinasi dengan intern organisasi dalam lingkungan unit kerja
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok
7. Mengidentifikasikan PAD perizinan

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan secara deskriptif mengenai objek penelitian yang telah dilakukan. Maka objek pada penelitian ini adalah pajak pertambahan nilai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak pertambahan nilai penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten langkat per tahun yang akan dihitung mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Berikut ini data realisasi pajak pertambahan nilai dan anggaran belanja negara sesuai data yang didapat adalah:

Tabel 4.1

Realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Anggaran Belanja Negara

Tahun	Pajak Pertambahan Nilai (juta)	Anggaran Belanja Negara (triliun)
2016	1288	1864
2017	1342	1927
2018	1374	2013
2019	1534	2109
2020	1523	2339

Sumber data diolah

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 pajak pertambahan yang diterima mencapai 1.288 dalam jutaan naik menjadi 1.342 dalam jutaan pada tahun 2017. Kemudian naik kembali pada tahun 2018 menjadi 1.374 dalam jutaan, pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 1.534 dalam jutaan. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1.523 dalam jutaan. Dan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan, yang berarti pemerintah tetap mengeluarkan anggarannya meskipun negara dalam kondisi yang tidak baik akibat pandemi covid-19 yang melanda dunia.

4.3 Analisis Data

Pada penelitian ini data yang dianalisis dan diuji oleh peneliti adalah dengan cara uji statistik yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS. Berikut adalah analisis data penelitian yaitu:

4.3.1 Analisis Deskriptif Statistik

Tabel 4.2
Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
APBN	5	475	1864	2339	10253	2050.66	83.075	185.760
PPn	5	246	1288	1534	7061	1412.16	49.393	110.446
Valid N (listwise)	5							

Descriptive Statistics

	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
APBN	3.451E4	1.029	.913	.800	2.000
PPn	1.220E4	.260	.913	-2.691	2.000
Valid N (listwise)					

Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS.16

Berdasarkan tabel 4.2, nilai tertinggi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

adalah sebesar 2.339 dalam triliun dan nilai terendah bernilai 1.864 dalam triliun. Sedangkan untuk nilai maksimum Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 1.534 dalam juta dan untuk nilai minimum Pajak Pertambahan Nilai bernilai 1.288 dalam juta. Untuk nilai rata-rata (mean) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pajak Pertambahan nilai masing-masing bernilai 2.050,66 dalam juta dan 1.412,16 dalam triliun.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui normalitas data dengan menggunakan program SPSS. Berikut ini disajikan hasil uji normalitas yaitu:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	87.93088706
Most Extreme Differences	Absolute	.214
	Positive	.214
	Negative	-.211
Kolmogorov-Smirnov Z		.478
Asymp. Sig. (2-tailed)		.976
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,976 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai

dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogrov-smirnov, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji *Glejser* untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas dalam model penelitiannya. Apabila probabilitas signifikansi variabelnya > 0.05 maka model penelitian dinyatakan bebas dari masalah heterokedastisitas. Dibawah ini adalah hasil pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-697.914	83.335		-8.375	.004
	PPn	.535	.059	.982	9.085	.003
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber : hasil Data Pengolahan SPSS

Pada tabel 4.4 menunjukkan nilai probabilitas signifikansi variabel pada penelitian lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji *glejser*, dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Maka dari itu peneliti melakukan alternative uji lain untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas dengan uji heterokedastisitas dengan *rank Spearman*. Dibawah ini adalah hasil pengujian heterokedastisitas dengan gambar *rank Spearman* sebagai berikut:

Tabel 4.5

Uji Heterokedastisitas dengan Rank Spearman

			PPn	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PPn	Correlation Coefficient	1.000	-.100
		Sig. (2-tailed)	.	.873
		N	5	5
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	-.100	1.000
		Sig. (2-tailed)	.873	.
		N	5	5

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari hasil pengujian diatas diketahui jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagai X1 sebesar 0,873. Dikarenakan nilai independen lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Artinya model regresi yang digunakan oleh peneliti pada penelitiannya layak untuk dilakukan.

4.3.3 Uji linieritas

Tabel 4.6
Uji Linieritas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
APBN * PPn	Between Groups	(Combined)	313064.602	4	78266.150	13.821	.002
		Linearity	264302.298	1	264302.298	46.672	.000
		Deviation from Linearity	48762.304	3	16254.101	2.870	.113

Within Groups	39640.507	7	5662.930		
Total	352705.109	11			

Sumber: Hasil pengujian data spss

Berdasarkan hasil pengujian data SPSS diatas, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar $2,870 < F$ tabel sebesar $3,01$. Angka F tabel diperoleh dari nilai df yaitu $7,11$. Dan untuk nilai df diperoleh dari distribusi nilai F tabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka nilai F tabel sama dengan $3,01$. Sedangkan untuk nilai probabilitas maka diketahui probabilitas sebesar $0,113 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa antara pajak pertambahan nilai dengan anggaran pendapata dan belanja negara memiliki hubungan yang linear

4.3.4 Analisis Regresi Sederhana

Berikut ini dijabarkan hasil pengujian data yang menggunakan program SPSS dengan memperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-39.860	650.149		-.061	.955
	PPn	1.480	.459	.881	3.223	.048

a. Dependent Variable: APBN

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat dituliskan persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = - 39,860 + 1,480X$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa Jika pajak pertambahan nilai naik satu juta maka anggaran pendapatan dan belanja negara berkurang sebanyak Rp 38,860. Artinya jika nilai koefisien X naik maka Nilai koefisien Y turun. Dalam hal ini, pajak pertambahan nilai memiliki hubungan yang negatif dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Namun dalam penelitian ini pajak pertambahan nilai pada tahun 2020 mengalami penurunan yang berasal dari pajak pertambahan nilai dalam negeri dan pajak pertambahan nilai impor yang terkontraksi cukup dalam disebabkan oleh menurunnya konsumsi dalam negeri ditengah kondisi pembatasan sosial berskala besar demi pencegahan penularan Covid-19 dan kebijakan insentif restitusi dipercepat.

4.3.5 Pengujian Hipotesis

4.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dapat menunjukkan besarnya variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Dibawah ini adalah hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881 ^a	.776	.701	101.5305
a. Predictors: (Constant), PPn				

Sumber: hasil pengujian data SPSS

Tabel 4.8 menunjukkan hasil output *Model Summary* nilai R square bernilai 0,776. Dari nilai R Square ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau “R” yaitu $0,776 \times 0,776 = 0,603$ maka R Square sama dengan 60,3% yang berarti pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara sedangkan untuk 39,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

4.3.5.2 Uji F

Suatu penelitian melakukan Uji F bertujuan untuk menguji seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Ringkasan hasil pengujian disajikan dalam Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.9
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107102.494	1	107102.494	10.390	.048 ^a
	Residual	30925.318	3	10308.439		
	Total	138027.812	4			
a. Predictors: (Constant), PPn						
b. Dependent Variable: APBN						

Sumber : hasil pengujian data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas menunjukkan nilai probabilitas signifikansi uji F sebesar 0,048. Probabilitas signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berpengaruh secara simultan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di kabupaten Langkat.

4.3.5.3 Uji T

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan pada tingkat alpha sebesar 5% (0,05). Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-39.860	650.149		-.061	.955
PPn	1.480	.459	.881	3.223	.048
a. Dependent Variable: APBN					

Sumber: hasil pengujian data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian data analisis, maka peneliti memperoleh nilai probabilitas signifikansi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0.048. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan untuk nilai t hitung bernilai negatif. Oleh karena itu, hipotesis dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh tetapi negatif (ada hubungannya namun terbalik) dan signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh tetapi negatif atau berbanding terbalik dan signifikan terhadap anggaran

pendapatan dan belanja negara di Kabupaten Langkat. Maksudnya adalah jika pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan maka anggaran pendapatan dan belanja negara akan berkurang. Pernyataan didukung oleh hasil perhitungan uji t yaitu uji t $3,233 > t$ tabel 2,15 dan nilai signifikan $0.048 < 0,05$. Maka dengan itu anggaran pendapatan dan belanja negara dapat tertutupi atau dibantu dengan penerimaan atas pajak pertambahan nilai di Kabupaten Langkat.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap konsumsi masyarakat atas penguasaan barang dan jasa. Pajak pertambahan nilai dipungut oleh pemerintah pusat yang kemudian akan diberikan ke daerah melalui dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya bahwa pajak pertambahan nilai memiliki dampak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dorkas (2019), yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan di daerah Kota Medan. Maka dari itu penerima pajak pertambahan nilai tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan daerah tetapi juga berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara.

4.4.2 Kontribusi Pertambahan Nilai dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja (APBN)

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki kontribusi yang cukup baik dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara di Kabupaten Langkah. Pernyataan ini didukung oleh hasil uji regresi linier dengan persamaan $Y = - 39,860 + 1,480X$. Artinya adalah apabila pajak pertambahan

nilai naik satu juta maka anggaran pendapatan dan belanja negara akan berkurang menjadi 38,860 ribu dari keseluruhan kabupaten negara. Maka dari itu penerimaan pajak pertambahan nilai sangat besar berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini memberikan pemahaman akan besarnya peranan pajak pertambahan nilai dalam mewujudkan pembangunan negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap anggaran dan belanja negara. Maka dari hasil uji statistik yang telah dilakukan, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

3. Pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh tetapi negatif atau berbanding terbalik dan signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di Kabupaten Langkat
4. Pajak pertambahan nilai berkontribusi besar dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara di Kabupaten Langkat.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah agar dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten langkat dapat lebih meningkatkan pajak pertambahan nilai karena memiliki pengaruh yang besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara dan diharapkan lebih mensosialisasikan kepada wajib pajak akan pentingnya penerimaan pajak pertambahan nilai untuk negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil Kurniawan. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn) pada PT.Perkebunan Nusantara III (persero) medan.*
- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Dahliya Lisa. 2020. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan Pajak di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam.*
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*
- I Wayan Bagia. 2015. *Pengaruh APBN Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.*
- M. Bakri. 2020. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan Pajak di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam.*
- Pertiwi Kundalini. 2014. *Analisis Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Periode 2011-2012.*

raharjo, s. (2019, januari 01). *panduan olah data penelitian dengan SPSS*. Dipetik november 3, 2021, dari konsistensi: <http:konsistensi.com>

Rioni, Y. S. (2018, October). An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).

Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 98-109.

www.pajak.go.id

<https://amp.kontan.co.id/news/pengertian-apbn-fungsi=tujuan=serta-penyusunannya>

https://repository.usd.ac.id/15291/2/032114086_Full.pdf